



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Untung Juana Bin Abdul Jalil;
2. Tempat lahir : Alue Piet;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Piet Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Untung Juana Bin Abdul Jalil ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YARA di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi M. AMRI (Berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Kabong, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **terdakwa** **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" berupa kristal warna putih (sabu), Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi M. AMRI, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan diseputaran rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan pengeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa



dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :
- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.
- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi M. AMRI mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di dirumah terdakwa, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Baursidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **terdakwa** **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi M. AMRI**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan disepertiaran rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan penggeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :
- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.
- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) botong Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi M. AMRI mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di dirumah terdakwa, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **terdakwa** **"melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa kristal warna putih (sabu),** perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkoba jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa tersangka ada menerima Narkoba jenis Sabu milik saksi M. AMRI yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut dengan cara :
 - Pertama tersangka mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI.
 - Kedua tersangka mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI.
 - Ketiga tersangka mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan diseputaran rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan penggeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :
- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.
- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Saksi dan bersama petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebab sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad hingga sampai malam hari. Lalu Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan di seputaran rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang dalam prosesnya terlihat Terdakwa menyimpan sesuatu di batang sawit daerah belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sementara petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di dalam rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian rekan petugas melakukan pemanggilan kepada aparat Desa Kabong dimana saat itu ada Saksi Faisal Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf yang kemudian menyaksikan saat Saksi bersama rekan petugas kepolisian yang lain melakukan pengeledahan di batang sawit yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan menyaksikan pengeledahan di dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa pada batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tersebut sebanyak 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam batang pohon sawit atas perintah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk menyembunyikannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Topit (DPO) yang berdomisili di Meulaboh;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad merupakan Target Operasi karena Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad adalah residivis kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru-hitam yang digunakan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk berangkat menuju Meulaboh untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa tujuan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan dikarenakan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan terhadap Terdakwa sebab pada saat itu Saksi juga ikut ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap karena Saksi baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu pada pohon sawit di belakang rumah Saksi;
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar di rumah milik Saksi lalu sekitar pukul 16.40 WIB Saksi keluar kamar dan melihat di luar ada mobil yang lalu lalang lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyembunyikan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum dihisap dan alat hisap sambil berkata "*kamu simpan pindahkan dulu itu*" lalu kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi lalu tiba-tiba masuk petugas Kepolisian berpakaian biasa dan langsung menangkap dan memborgol Saksi. Lalu Terdakwa juga dibawa masuk ke dalam rumah Saksi dan juga diborgol. Lalu datang petugas Kepolisian bersama 2 (dua) orang perangkat Desa Kabong yaitu Saksi Faisal Yusuf Bin Alm Muhammad Yusuf dan Sdr. Mahdi lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke belakang rumah Saksi dan di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon sawit petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi dan Terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah Saksi lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan hingga didapatkan barang bukti. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang rumah Saksi atas perintah Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Topit (DPO);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Topit sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara menggunakan sepeda motor Merk Honda Grand milik Saksi dan membelinya seharga Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dari Sdr. Topit di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi membelinya dengan harga Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dari Sdr. Topit (warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan memberikan pada orang lain;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu kepada:
 - Sdr. Karimudin Bin Ramli Als Si Apa, dengan cara Saksi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor grand ke warung Sdr. Karimudin Bin Ramli Als Si Apa di Desa Gampong Baro, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dan menerima uang sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) darinya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
 - Sdr. Dedi (DPO) dengan cara Saksi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi dan menerima uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) darinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kabong, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;
 - Sdr. Pijay (DPO) dengan cara Saksi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi dan menerima uang sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) darinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kabong, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.
 - Sdr. ADI (DPO) dengan cara Saksi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi dan menerima uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) darinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kabong, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pertama Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi;
 - Kedua Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi;
 - Ketiga Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekali meminjam sepeda motor milik Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa karena Saksi ingin jalan-jalan bersama teman perempuan Terdakwa dan kemudian untuk membeli Narkotika jenis Sabu ke Meulaboh;
- Bahwa Saksi mengembalikan sepeda motor Terdakwa yang dipinjam pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat itu Saksi membawa paket Narkotika jenis Sabu dari Meulaboh;
- Bahwa Saksi pernah dihukum akibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada dites urin dan hasilnya urin Saksi positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Muharianto Bin Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Saksi dan bersama petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebab sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad hingga sampai malam hari. Lalu Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan di seputaran rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang dalam prosesnya terlihat Terdakwa menyimpan sesuatu di batang sawit daerah belakang rumah Saksi M M. Amri Als. Dedek

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Arsyad dan langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa sementara petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di dalam rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian rekan petugas kami melakukan pemanggilan kepada aparat Desa Kabong dimana saat itu ada Saksi Faisal Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf yang kemudian menyaksikan saat Saksi bersama rekan petugas kepolisian yang lain melakukan penggeledahan di batang sawit yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa pada batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tersebut sebanyak 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam batang pohon sawit atas perintah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk menyembunyikannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Topit (DPO) yang berdomisili di Meulaboh;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad merupakan Target Operasi karena Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad adalah residivis kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru-hitam yang digunakan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk berangkat menuju Meulaboh untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa tujuan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad meminjam sepeda motor tersebut untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa pada saat penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa sehingga para petugas Kepolisian memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Faisal Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab pada saat itu setelah Terdakwa ditangkap Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk hadir dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 WIB saat itu Saksi sedang berada di Kantor Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya lalu tiba petugas Kepolisian yang meminta Saksi ikut bersama mereka untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi bersama Sdr. Mahdi bersama petugas Kepolisian pergi ke rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad lalu sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dalam posisi telah terborgol lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad serta meminta Saksi dan Sdr. Mahdi ikut ke belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tersebut yang disana Saksi menyaksikan petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu di batang pohon sawit lalu Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad kembali dibawa ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan di dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad petugas Kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan menemukan barang bukti lainnya yang terkait peredaran gelap Narkotika jenis Sabu dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik kecil berisikan Narkotika jenis

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan atas pengakuan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan itu milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan di batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memiliki 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad menyerahkan Narkotika jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi dari warga Desa Kabong bahwa Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memiliki Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 WIB sekitar pukul 16.00 Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar di rumah milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad lalu sekitar pukul 16.40 WIB Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad keluar kamar lalu Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memerintahkan Terdakwa untuk menyembunyikan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum dihisap sambil berkata "kamu simpan pindahkan dulu itu" lalu kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad lalu ketika baru saja selesai menyembunyikan Narkotika jenis Sabu di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad lalu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa dengan kata “wo!” lalu Terdakwa melarikan diri yang dilakukan pengejaran oleh seseorang yang berhasil menangkap Terdakwa yang ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian. Lalu Terdakwa dibawa ke dalam rumah Saksi M. M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang saat itu Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad telah dalam keadaan terborgol. Lalu datang petugas Kepolisian bersama 2 (dua) orang perangkat Desa Kabong yaitu Saksi Faisal Yusuf Bin Alm Muhammad Yusuf dan Sdr. Mahdi lalu Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dibawa ke belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan di batang pohon sawit petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa dan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dibawa kembali ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan hingga didapatkan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;.
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) tombol Merk Teh Pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 adalah milik Terdakwa. Namun, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 telah dipinjam oleh Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad atas perintah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad berjumlah 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah dites urin dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tahu kalau Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memiliki Narkotika jenis Sabu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu Terdakwa memasuki kamar Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan melihat Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memberikan secara gratis Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. tapi mungkin karena Terdakwa adalah teman dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengonsumsi bersama dengan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menghisap dari bong yang sudah dirakit oleh M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk coba-coba;
- Bahwa Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tidak menyuruh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu melainkan Terdakwa yang pernah melihat Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu meminta untuk mencoba;
- Bahwa Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad hanya sekali meminjam sepeda motor milik Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad meminjam sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan hendak membawa teman perempuannya sementara sepeda motor jenis grand milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sedang rusak dan diperbaiki di Meulaboh;
- Bahwa Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad mengembalikan sepeda motor Terdakwa yang dipinjam pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat itu Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad membawa paket Narkotika jenis Sabu dari Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad memberikan Narkotika jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1, 02 (satu koma nol dua) gram;
2. 5 (lima) plastik bening kosong;
3. 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
4. 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;
8. 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam, Noka MH33C1205EK206163;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditandatangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 5 (lima) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Berita acara pemeriksaan urine Nomor: R/52/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya karena terkait kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto bersama petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebab sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad hingga sampai malam hari. Lalu Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto dan petugas kepolisian lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan di seputaran rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang dalam prosesnya terlihat Terdakwa menyimpan sesuatu di batang sawit daerah belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sementara petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di dalam rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian rekan petugas melakukan pemanggilan kepada aparat Desa Kabong dimana saat itu ada Saksi Faisal Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf yang kemudian menyaksikan saat Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto bersama rekan petugas kepolisian yang lain melakukan penggeledahan di batang sawit yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB tersebut Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar di rumah milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa pada batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tersebut sebanyak 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam batang pohon sawit atas perintah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk menyembunyikannya;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang didapatkan dari Sdr. Topit (DPO) yang berdomisili di Meulaboh;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 adalah milik Terdakwa. Namun, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 telah dipinjam oleh Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru-hitam yang digunakan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk berangkat menuju Meulaboh untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pinjam pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika tujuan Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad meminjam sepeda motor tersebut untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Ketiga Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menghisap dari bong yang sudah dirakit oleh M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 5 (lima) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/52/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembeneran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah M. Untung Juana Bin Abdul Jalil,



dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya karena terkait kasus peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Saksi dan bersama petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebab sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad hingga sampai malam hari. Lalu Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto dan petugas kepolisian lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan di seputaran rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang dalam prosesnya terlihat Terdakwa menyimpan sesuatu di batang sawit daerah belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad di dalam rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian rekan petugas melakukan pemanggilan kepada aparat Desa Kabong dimana saat itu ada Saksi Faisal Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf yang kemudian menyaksikan saat Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto bersama rekan petugas kepolisian yang lain melakukan pengeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad dan menyaksikan pengeledahan di dalam rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB tersebut Terdakwa bersama Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar di rumah milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa pada batang pohon sawit di belakang rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad tersebut sebanyak 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam batang pohon sawit atas perintah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad untuk menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad yang didapatkan dari Sdr. Topit (DPO) yang berdomisili di Meulaboh;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 adalah milik Terdakwa. Namun, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 telah dipinjam oleh Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali:

- Pertama Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;
- Ketiga Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan secara gratis dari Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menghisap dari bong yang sudah dirakit oleh M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk coba-coba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab: 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 5 (lima) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/52/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal terbukti Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkoba baik pecandu narkoba yang masih di bawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jika penyalahguna yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, maka terhadap penyalahguna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut dalam hal ini



adalah Terdakwa harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana pengertian pecandu narkoba dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkoba jenis Sabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkoba maupun pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping suatu pemidanaan dimaksudkan membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa merasa jera dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1, 02 (satu koma nol dua) gram, 5 (lima) plastik bening kosong, 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi, 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metalik, Emei 863491057276930, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 dan 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam, Noka MH33C1205EK206163, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Untung Juana Bin Abdul Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1, 02 (satu koma nol dua) gram;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;
 - 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam, Noka MH33C1205EK206163;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)